



The Role of Government in Addressing the Social and Economic Impacts on Natural Disaster Victims in Padang Pariaman Regency

(A Case Study of Flood and Landslide Disasters in Padang Pariaman Regency)

Sintya Fitri¹, Nora Eka Putri²

noraekaputri@fisunp.ac.id

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia

ABSTRACT

The main objective of this study is to analyze the role of the government in addressing the social and economic impacts experienced by victims of floods and landslides in Padang Pariaman Regency. This research is motivated by the frequent occurrence of geological disasters such as floods and landslides, which cause significant losses, as well as the suboptimal post-disaster social and economic recovery efforts by the local government. This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. Informants include representatives from the Regional Disaster Management Agency (BPBD), Social Affairs Office, local village governments (nagari), community leaders, and affected residents from three selected nagari: Katapiang, Tapakih, and Sungai Durian. Komaruddin's theory of role is used to analyze the findings through four indicators: task execution, behavioral patterns, function implementation, and involvement. The results reveal that the government's role remains focused on emergency response efforts, such as the distribution of food aid and basic necessities, while long-term recovery actions—such as economic rehabilitation and social reconstruction—have not been optimally implemented. Factors hindering social and economic recovery include budget limitations, inter-agency coordination issues, and the absence of an integrated strategy based on community needs. This study highlights the urgency of enhancing the effectiveness of government roles in the post-disaster phase to ensure the sustainability of the affected community's social and economic life.

Keywords: Government Role, Social and Economic Impact, Flood, Landslide, Post-Disaster, Padang Pariaman.

PENDAHUULUAN

ISDR (*International Strategy for Disaster Reduction*) mendefinisikan bencana sebagai suatu gangguan besar terhadap fungsi normal suatu masyarakat yang mengakibatkan kerugian luas dalam aspek kehidupan manusia, baik secara materiil, ekonomi, maupun lingkungan. Bencana juga dipahami sebagai peristiwa yang dampaknya melampaui kapasitas masyarakat terdampak untuk menghadapinya hanya dengan mengandalkan sumber daya yang mereka miliki sendiri (Nakoe & Lalu, 2022). Abarquez dan Murshed juga mengemukakan bahwa bencana merupakan gangguan yang signifikan terhadap fungsi suatu masyarakat, yang menimbulkan kerugian besar serta dampak luas terhadap manusia, harta benda, perekonomian, dan lingkungan. Dampak tersebut melebihi kapasitas masyarakat terdampak untuk mengatasinya dengan sumber daya yang mereka miliki sendiri. (Isa, 2016).

Dalam hal ini Pemerintah memiliki peran penting untuk mengatasi hal tersebut, tidak hanya pada tahap tanggap darurat tetapi juga pada fase pascabencana, yang mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Kabupaten Padang Pariaman, banjir dan longsor yang terjadi pada Maret 2024 telah menyebabkan kerugian dan kerusakan infrastruktur, bencana tersebut juga menyebabkan terganggunya kehidupan masyarakat baik secara sosial maupun secara ekonomi sehingga peran Pemerintah menjadi sesuatu yang sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun peran atau intervensi Pemerintah dalam pemulihan yang diharapkan masyarakat masih dinilai belum optimal.

Secara normatif, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.4 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Bencana telah mengatur peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Namun di lapangan implementasi peran tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat terutama dalam hal pemulihan kondisi sosial ekonomi pascabencana. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan peran pemerintah dan apakah terdapat faktor yang menjadi penghambat bagi pemerintah dalam menjalankan perannya sehingga kehadiran pemerintah dalam proses pemulihan tidak begitu dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa studi terdahulu telah membahas peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Abdur Rahim (2023) meneliti peran pemerintah Kabupaten Indramayu dalam penanggulangan banjir sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2016, dan menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan langkah darurat, efektivitasnya dalam menangani dampak jangka panjang belum terbukti. Penelitian Dinda Farras Haniya (2021) menyoroti upaya pemerintah Desa Cihanjuang dalam menangani longsor, tetapi belum mengkaji secara mendalam tahap pemulihan sosial ekonomi. Sementara itu, Ratnaningsih (2023) dan Qaiyim Asy'ari (2018) memfokuskan pada dampak sosial dan ekonomi bencana, tanpa menjelaskan secara rinci intervensi pemerintah pascabencana.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas fokus pada tahap tanggap darurat, seperti penyediaan bantuan logistik, alat berat, dan tempat evakuasi. Peran pemerintah dalam memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat justru kurang mendapat perhatian. Padahal, fase pascabencana merupakan tahap krusial dalam menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak dan menghindari kerentanan berulang.

Berdasarkan tinjauan literatur, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara studi-studi sebelumnya dengan kebutuhan kontekstual di lapangan. Studi sebelumnya lebih menekankan aspek tanggap darurat, sementara aspek pemulihan jangka panjang seperti rehabilitasi sosial, perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan dukungan psikososial belum banyak dikaji. Di sisi lain, data empiris di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan bahwa masyarakat hanya menerima bantuan dasar dan belum mendapatkan dukungan keberlanjutan. Penelitian ini menyoroti bahwa ketidakhadiran pemerintah dalam fase pascabencana berpotensi memperpanjang penderitaan korban dan menghambat pemulihan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang secara spesifik mengkaji peran pemerintah daerah dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi pascabencana secara mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi bagi korban bencana alam di Kabupaten Padang Pariaman? serta Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan peran tersebut? Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap fase pascabencana dengan pendekatan kualitatif berbasis studi lapangan, yang mencerminkan realitas dan persepsi langsung masyarakat terdampak. Studi ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan dan praktik pemulihan pascabencana yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Raco, 2010). Penelitian ini menggunakan desain Deskriptif Kualitatif karena merupakan sebuah studi kasus sebagaimana yang dikatakan oleh Burhan Bungin dalam bukunya, ia mengatakan bahwa pada umumnya penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif dilakukan dalam bentuk studi kasus. Selain itu, unit-unit yang diteliti Deskriptif Kualitatif ini adalah Individu, kelompok/keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial. Penelitian dilakukan di tiga lokasi yang paling terdampak bencana banjir dan longsor, yaitu Nagari Katapiang (Kecamatan Batang Anai), Nagari Tapakih (Kecamatan Ulakan Tapakis), dan Nagari Sungai Durian (Kecamatan VII Koto Patamuhan).

Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu, di mana subjek yang dipilih dianggap paling tahu, pengalaman, atau informasi yang relevan dan mendalam terkait dengan fokus penelitian (Sugiyono 2018). Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial P3A Kabupaten Padang Pariaman, BPBD Kabupaten Padang Pariaman, pemerintahan nagari, tokoh masyarakat (Kapalo Mudo), serta masyarakat terdampak bencana.

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap situasi di lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan dokumen-dokumen yang relevan. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator-indikator dalam teori peran menurut Komaruddin, yang mencakup menjalankan tugas, pola perilaku, pelaksanaan fungsi, dan keterlibatan. Teknik observasi diterapkan untuk mengamati secara langsung kondisi wilayah terdampak serta bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, dokumentasi dimanfaatkan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan kejadian bencana, foto-foto lapangan, dan dokumen dari instansi terkait.

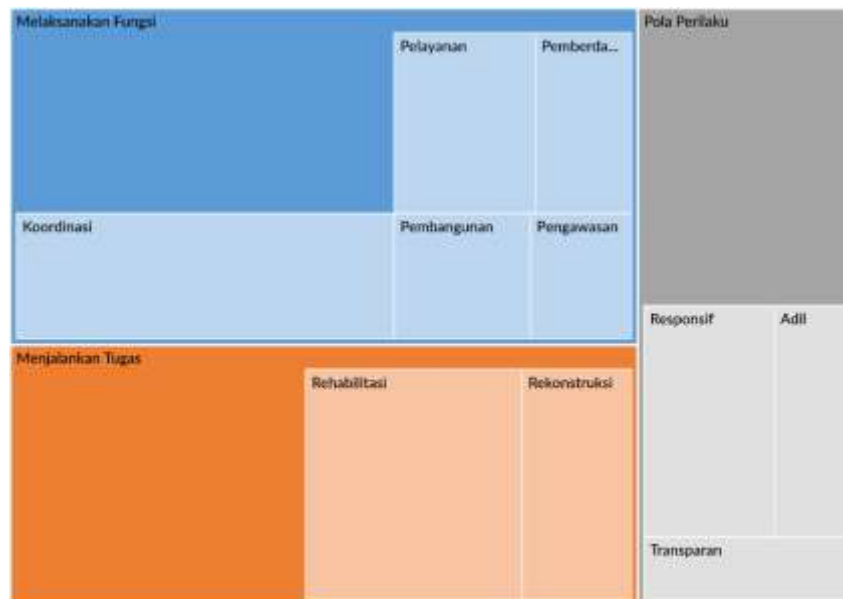
Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif untuk memahami secara mendalam peran pemerintah dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi akibat bencana alam di Kabupaten Padang Pariaman. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan bantuan perangkat lunak NVivo, yang dirancang khusus untuk mendukung proses analisis data kualitatif. NVivo adalah perangkat lunak (*software*) untuk pengembangan, dukungan, dan manajemen proyek analisis data kualitatif. Setelah beberapa tahap analisis menggunakan perangkat NVivo, tahap berikutnya yang dilakukan peneliti ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti secara terus-menerus menganalisis temuan lapangan dengan membandingkan data antar informan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam terkait peran pemerintah dalam pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.

PEMBAHASAN

Faktor Penghambat Peran Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Bagi Korban Bencana Alam Di Kabupaten Padang Pariaman.

Komaruddin dalam Sawir mengemukakan bahwa konsep peran (*role*), sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Ensiklopedia Manajemen, mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: (1) Peran dipahami sebagai salah satu bentuk tanggung jawab yang melekat pada individu yang harus dijalankan sesuai dengan fungsi dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi; (2) peran mencerminkan pola perilaku yang diharapkan sejalan

dengan posisi atau status tertentu; (3) peran juga dipandang sebagai bagian dari fungsi individu dalam suatu kelompok; (4) peran menggambarkan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh seseorang; dan (5) peran dapat pula diartikan sebagai bentuk keterlibatan, kontribusi yang diberikan, serta peran dalam proses penetapan tujuan. Dengan peran tersebut, individu maupun kelompok organisasi akan berperilaku sesuai fungsi yang diharapkan oleh orang atau lingkungannya (Sawir, 2021). Berdasarkan teori tersebut diperoleh empat indikator yang menjadi pedoman analisis bagaimana pemerintah berperan dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi bagi korban bencana alam di Kabupaten Padang Pariaman: 1. Menjalankan tugas; 2. Pola dan perilaku; 3. Melaksanakan fungsi dan; 4. Keterlibatan.



Visualisasi Hierarchy Chart pada gambar di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman paling dominan pada kategori Melaksanakan Fungsi, yang mencakup subkategori seperti koordinasi, pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan pengawasan. Koordinasi menjadi subkategori terbesar dalam kelompok ini, menunjukkan bahwa pemerintah sangat menekankan kerja sama lintas sektor dan antar instansi dalam pemulihan pascabencana. Selain itu, peran pemerintah juga tampak nyata dalam kategori Menjalankan Tugas, terutama melalui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang menandakan keterlibatan langsung pemerintah dalam tindakan teknis dan operasional di lapangan.

Di sisi lain, kategori Pola Perilaku juga mendapat porsi signifikan, dengan responsif sebagai nilai perilaku yang paling menonjol, menggambarkan kecepatan dan kesiapan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat. Sementara itu, adil dan transparan menempati porsi yang lebih kecil, menandakan bahwa meskipun etika pemerintahan diperhatikan, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal keadilan distribusi bantuan dan keterbukaan informasi.

Menariknya, kategori Keterlibatan Pemerintah juga mendapat proporsi besar, mengindikasikan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja secara top-down, tetapi juga dengan cara turun langsung dalam proses pemulihan. Namun, porsi yang lebih kecil pada pengawasan dan pemberdayaan mencerminkan bahwa fungsi penguatan kapasitas masyarakat dan kontrol atas pelaksanaan program masih belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan agar pemulihan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan.

A. Menjalankan Tugas

Menurut Musanef, pelaksanaan tugas merupakan bentuk pencapaian hasil kerja dari seorang pegawai dalam menjalankan tanggung jawab atau tugas yang telah diberikan kepadanya (Yanuardi, 2015). Muhammad As'ad menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas merupakan hasil kerja yang diperoleh seseorang berdasarkan standar atau ukuran yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang dilaksanakannya. (Ilyadi, 2015). Siagian menyatakan bahwa pelaksanaan tugas merupakan aktivitas yang difokuskan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tanggung jawab, sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas juga dipandang sebagai hasil kerja individu yang diukur berdasarkan standar yang berlaku untuk jenis pekerjaan yang dilakukan (Siagian, 2001).

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas bukan hanya soal aktivitas, tetapi juga keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target pekerjaan tertentu, baik yang ditetapkan organisasi maupun sesuai norma-norma administratif. Dalam konteks pelaksanaan tugas ini, definisi dari Siagian (Siagian, 2001) merupakan definisi yang paling relevan dalam pembahasan ini yang mana secara substansial menekankan bahwa pelaksanaan tugas tidak hanya diukur dari hasil kerja semata, tetapi juga harus diarahkan pada keberhasilan dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah memiliki tugas-tugas yang telah ditetapkan secara formal dalam regulasi kebencanaan oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dalam penelitian ini tidak hanya dinilai dari apakah bantuan telah diberikan, tetapi juga bagaimana pemerintah menjalankan perannya secara terstruktur, tepat waktu, sesuai prosedur, dan berdampak nyata terhadap pemulihan masyarakat terdampak.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah pada tahap pascabencana meliputi dua aspek utama, yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi diartikan sebagai serangkaian langkah untuk memulihkan kondisi wilayah serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak agar dapat kembali berfungsi secara normal. Sementara itu, rekonstruksi mencakup pembangunan kembali seluruh sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan dengan pendekatan yang lebih baik, aman, serta berkelanjutan, yang juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di masa yang akan datang.

1. Rehabilitasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, rehabilitasi diartikan sebagai upaya pemulihan dan perbaikan di seluruh sektor pelayanan publik maupun kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana, yang dilakukan secara maksimal dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi pemerintahan dan masyarakat agar berjalan normal kembali. Upaya rehabilitasi meliputi berbagai kegiatan, seperti perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan untuk renovasi tempat tinggal, pelayanan di bidang kesehatan, serta pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat (Abdullah et al., 2023). Rehabilitasi adalah rangkaian tindakan untuk memperbaiki dan memulihkan seluruh aspek pelayanan publik serta kehidupan masyarakat di daerah terdampak bencana, hingga mencapai kondisi yang memadai. Tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan fungsi pemerintahan dan tatanan kehidupan masyarakat agar dapat berlangsung secara normal seperti sebelum terjadinya bencana (Arsyad, 2017).

Sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Arsyad dan Abdullah di atas, rehabilitasi merupakan pemulihan atau menormalisasikan kembali semua aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan rehabilitasi dengan melakukan pemberian Pelayanan kesehatan dan Pemulihan sosial ekonomi

masyarakat. Hal ini tercermin dari upaya BPBD dan Dinas Sosial yang secara cepat melakukan pendistribusian logistic berupa sembako, selimut, dan makanan siap saji, serta dukungan berupa bibit bagi petani terdampak dan menyediakan pelayanan Kesehatan secara gratis, pendirian dapur umum, gotong royong pembersihan lingkungan. Selain itu, pemerintah nagari turut berperan aktif melalui memprioritaskan masyarakat yang terdampak paling parah sebagai penerima BLT yang mana tentunya beberapa hal tersebut ditujukan untuk mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat pascabencana.

Melalui berbagai upaya rehabilitasi tersebut, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berkomitmen untuk mempercepat proses pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana. Bantuan pelayanan kesehatan gratis membantu pemulihan kondisi sosial masyarakat, pemberian bibit pertanian mendorong kebangkitan sektor ekonomi masyarakat, khususnya petani, dan penyaluran BLT secara tepat sasaran memberikan jaminan perlindungan sosial bagi kelompok yang paling rentan. Langkah-langkah ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan fungsi pemerintah dalam rehabilitasi, tetapi juga menunjukkan upaya nyata dalam mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi yang layak dan berdaya, sesuai dengan tujuan utama rehabilitasi dalam konteks penanggulangan bencana.

2. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan upaya membangun kembali seluruh prasarana dan sarana serta kelembagaan di wilayah pascabencana, baik pada level pemerintahan maupun masyarakat, dengan tujuan utama untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, sosial, menegakkan hukum dan ketertiban, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat di daerah terdampak bencana (Arsyad, 2017). Mengacu pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 pasal 1 ayat 12 tentang Penanggulangan Bencana, rekonstruksi merupakan proses pembangunan ulang seluruh sarana, prasarana, dan kelembagaan di wilayah terdampak bencana, baik pada level pemerintahan maupun masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memulihkan dan mengembangkan kembali kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, menegakkan kembali hukum serta ketertiban, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di wilayah pascabencana. (Abdullah et al., 2023).

Sejalan dengan pandangan para ahli sebelumnya, rekonstruksi dapat dipahami sebagai proses pembangunan kembali seluruh sarana, prasarana, dan kelembagaan di wilayah pascabencana, yang bertujuan utama untuk menghidupkan kembali serta mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya rekonstruksi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melakukan rekonstruksi dengan melakukan pembangunan kembali jembatan yang rusak. Jembatan yang rusak merupakan kerusakan vital bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat karena dapat menghambat produktivitas distribusi hasil tani dan aktivitas perdagangan masyarakat. Rekonstruksi yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui BPBD bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan dibantu dinas lain membantu membangun kembali jembatan yang tidak dapat dilalui oleh masyarakat, diantaranya jembatan sungai kubaan, jembatan batang sani, jembatan pinang dan jembatan tapakih. Kemudian perbaikan atau pembangunan kembali system irigasi secara permanen yang tertimbun akibat longsor serta juga pemeberian bahan bangunan untuk membangun kembali rumah yang ditinggali, adapun bahan bangunan yang diberikan berupa batu bata, pasir, semen, besi.

Berbagai upaya rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun kembali infrastruktur yang rusak serta memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Perbaikan irigasi dan pemberian bahan bangunan rumah merupakan bentuk dukungan konkret untuk

membangkitkan kembali aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat terdampak, sementara pembangunan jembatan-jembatan penting menjadi simbol pemulihan konektivitas antarwilayah yang sangat vital bagi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal. Meskipun terdapat beberapa program yang masih dalam tahap pengajuan, langkah-langkah yang telah direalisasikan mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan pascabencana, sesuai dengan tujuan utama dari rekonstruksi sebagaimana yang diuraikan dalam teori dan regulasi penanggulangan bencana.

B. Pola dan Perilaku

Merton dalam Raho menyatakan bahwa peranan merupakan pola perilaku yang diharapkan oleh masyarakat terhadap individu yang menempati suatu status tertentu, di mana harapan tersebut mencerminkan norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sosial tempat individu tersebut berada (Raho, 2007). Pola dan perilaku merupakan bagian dari teori peran yang menggambarkan cara individu atau lembaga bertindak dan merespons sesuai harapan sosial dan fungsinya dalam suatu struktur. Dalam konteks peran pemerintah, pola dan perilaku mengacu pada standar tindakan yang seharusnya ditunjukkan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam situasi krisis seperti pascabencana. Pola perilaku ini mencerminkan nilai-nilai etika dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang mana menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) tata Kelola pemerintahan yang baik memuat diantaranya, transparan, responsif dan adil.

1. Transparan

Transparansi merujuk pada keterbukaan akses informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk informasi terkait peraturan, kebijakan pemerintah, dan hal-hal lain yang dapat diakses oleh masyarakat. Dengan kata lain, transparansi bertujuan untuk memastikan tersedianya aliran informasi yang memadai, sehingga dapat dipahami oleh publik dan memungkinkan adanya pengawasan secara luas. (Edowai et al., 2021). Menurut Mardiasmo (2009) Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan, guna memastikan informasi tersebut dapat diakses, diketahui, dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat yang berkepentingan. (Siregar et al., 2019). Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011), transparansi diartikan sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran pemerintah kepada masyarakat, dengan landasan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara jelas dan menyeluruh bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya, serta sejauh mana kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siregar et al., 2019).

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh ahli di atas, teori tersebut relevan dengan pembahasan penelitian ini. Ketiga teori tentang transparansi yang dikemukakan oleh Edowai et al. (2021), Mardiasmo (2009), dan Abdul Hafiz Tanjung (2011) pada dasarnya saling melengkapi dan seluruhnya relevan dengan konteks penelitian ini. Edowai menekankan pentingnya akses informasi yang bebas dan dapat diawasi, Mardiasmo menggarisbawahi keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik, sementara Abdul Hafiz Tanjung menambahkan dimensi kejujuran dan hak publik dalam mengetahui pertanggungjawaban pemerintah.

Berdasarkan temuan pada temuan khusus, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjalankan prinsip transparansi dalam perannya dengan cara menyampaikan informasi secara terbuka, melakukan penyaluran bantuan secara langsung, dan mendokumentasikan proses penyaluran secara public melalui Instagram yang mana dapat diakses oleh seluruh khalayak umum. BPBD dan Dinas Sosial secara aktif melaporkan terlebih dahulu kepada pemerintahan

nagari sebelum melakukan distribusi bantuan, sebagai bentuk keterbukaan dan koordinasi awal agar penyaluran berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam menjalankan perannya pada tahap pascabencana, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bertindak cepat dan tepat, tetapi juga harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam setiap prosesnya. Transparansi merupakan kunci untuk menciptakan tata kelola yang terbuka, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Melalui transparansi, masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses perencanaan, penyaluran bantuan, serta penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi menjadi penting agar setiap proses penyaluran bantuan dan pengambilan keputusan dapat diketahui, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat luas, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

2. Responsif

Kepemimpinan responsif mengharuskan seorang pemimpin untuk tanggap dan cepat dalam merespons situasi darurat atau kondisi krisis. Konsep ini menitikberatkan pada kemampuan pemimpin dalam membuat keputusan yang tepat secara cepat serta menangani situasi kritis secara efektif dan efisien.(Dianti, 2023). Responsif merupakan gaya kepemimpinan yang menekankan pentingnya kemampuan seorang pemimpin untuk merespons secara cepat, tepat, dan bijak terhadap berbagai perubahan dan situasi yang berkembang.(Dianti, 2023).

Prinsip responsif menegaskan bahwa pemerintah harus cepat tanggap terhadap setiap kebutuhan mendesak yang muncul setelah bencana. Berdasarkan teori responsive yang di paparkan di atas, dapat dilihat bahwa sangat relevan dengan bahasan penelitian ini, yang mana responsivitas tercermin pada kesiapan aparat untuk segera bergerak, menilai situasi di lapangan, dan menyalurkan bantuan yang tepat tanpa menunda proses koordinasi antar instansi. Perilaku responsif pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tercermin dari kecepatan dan ketepatan dalam merespons kebutuhan masyarakat pascabencana. Melalui kegiatan sosialisasi Jitupasna, BPBD segera melakukan kaji cepat untuk mengidentifikasi dampak, memperkirakan kebutuhan, dan merumuskan strategi pemulihan yang tepat. Respons cepat juga terlihat dalam penyediaan layanan kesehatan gratis pada 27 April 2024, yang menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan non-logistik sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Selain itu, distribusi bantuan logistik dilakukan secara langsung oleh pemerintah daerah dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan nagari, guna memastikan bantuan tepat sasaran tanpa terhambat birokrasi yang berbelit.

3. Adil

Menurut Franz Magnis Suseno dalam Fachri, keadilan merupakan suatu kondisi di mana setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya serta memperoleh perlakuan dan pembagian yang setara sesuai dengan prinsip kesetaraan dan hak masing-masing (Fachri, 2018). Keadilan menjadi salah satu aspek penting dalam peran pemerintah pascabencana, terutama dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat terdampak mendapatkan perlakuan yang setara dan sesuai dengan tingkat kebutuhan masing-masing. Pemerintah dituntut untuk bertindak adil dalam setiap keputusan, mulai dari pendistribusian bantuan hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan yang diungkapkan pada saat melakukan wawancara.

Perilaku adil dalam pemulihan sosial ekonomi pascabencana tercermin dari upaya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam memastikan distribusi bantuan dilakukan secara merata dan berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat terdampak. Pemerintah daerah, melalui BPBD dan Dinas Sosial, membagikan bantuan logistik secara langsung ke masyarakat dengan sistem pembagian yang rata, seperti pembagian 100 paket per nagari, untuk menghindari ketimpangan. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan penerima BLT bagi

masyarakat yang terdampak paling parah sebagai bentuk perhatian terhadap kelompok yang paling rentan. Pemerintah nagari pun turut berperan dengan memberikan bantuan bahan bangunan kepada warga yang telah memiliki pondasi rumah, menunjukkan adanya pertimbangan objektif dan proporsional dalam mendistribusikan bantuan, sesuai kondisi dan kesiapan penerima. Hal ini menandakan bahwa prinsip keadilan telah diupayakan dengan memperhatikan tingkat kerugian dan kesiapan masyarakat dalam proses pemulihan.

C. Melaksanakan Fungsi

Menurut Yuni Yanti dan Bahder Johan Nasution fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga (Yanti & Bahder, 2021). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 dijelaskan bahwa fungsi pemerintah meliputi fungsi pembangunan, pengawasan, pemberdayaan, pelayanan, dan koordinasi. Fungsi-fungsi tersebut menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya, termasuk dalam situasi darurat seperti bencana alam. Hal ini karena seluruh fungsi tersebut tercermin secara nyata dalam berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah daerah maupun nagari pascabencana banjir dan longsor.

Dalam konteks pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pascabencana, pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan seluruh fungsi tersebut secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penyediaan layanan dasar bagi masyarakat terdampak, pemberdayaan kelompok rentan, pembangunan kembali sarana dan prasarana, serta pengaturan dan koordinasi lintas sektor agar pemulihan berjalan efektif.

1. Pembangunan

Menurut Saul M Katz dalam Widodo (2005) bahwa pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu (*one state of national being*) menuju ke kondisi nasional yang dipandang lebih baik (*more values*) (Suaib, 2023). Kemudian Todaro mengatakan, pembangunan pada dasarnya adalah suatu proses untuk melakukan perubahan pada indikator sosial maupun ekonomi menuju ke arah yang lebih baik dan berkesinambungan (Wulandari & Sadelman, 2022). Berdasarkan teori yang telah disampaikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi suatu negara atau daerah, baik secara sosial maupun ekonomi, dari keadaan sebelumnya menuju keadaan yang lebih baik dan bernilai lebih tinggi. Pembangunan tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga mencakup perbaikan kondisi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini teori yang paling relevan adalah teori yang dikemukakan oleh Todaro karena ia menekankan bahwa pembangunan merupakan proses perubahan indikator sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, yang sangat sesuai dengan temuan penelitian. Pemerintah daerah melalui BPBD, Dinas Sosial, dan pemerintah nagari telah melakukan berbagai upaya seperti perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, serta pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana. Semua langkah tersebut bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, sesuai dengan esensi pembangunan dalam pandangan Todaro. Fungsi pembangunan tercermin dari berbagai upaya rekonstruksi fisik, seperti perbaikan infrastruktur irigasi dan jembatan di wilayah terdampak bencana, serta bantuan bahan bangunan kepada masyarakat yang membangun rumah di lokasi baru.

2. Pengawasan

Menurut Mockler, pengawasan dalam konteks manajemen adalah suatu rangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis, yang mencakup penetapan standar kinerja, perancangan sistem informasi umpan balik, serta perbandingan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan. Proses ini juga mencakup identifikasi serta pengukuran terhadap penyimpangan yang terjadi, dan diakhiri dengan pengambilan tindakan yang

diperlukan agar penggunaan seluruh sumber daya organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan organisasi (Thahir, 2019). Pengawasan adalah proses yang dilakukan secara sistematis oleh manajemen untuk membandingkan antara kinerja aktual dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, guna menilai kesesuaiannya dan melakukan langkah korektif jika diperlukan, sehingga pemanfaatan sumber daya manusia dapat berjalan secara maksimal, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Sururama & Rizki, 2020). Menurut Siagian, pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dalam organisasi, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan rencana serta ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Thahir, 2019).

Dalam konteks penelitian ini, teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian sejalan dan paling relevan. Hal ini karena fokus utama teori Siagian terletak pada pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin kesesuaian dengan rencana yang telah ditentukan, yang sangat selaras dengan temuan penelitian. Dalam penanganan pascabencana, pemerintah melalui BPBD, Dinas Sosial, dan Pemerintah Nagari menjalankan berbagai program seperti bantuan sosial, rehabilitasi prasarana, pemulihan ekonomi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya terus diawasi agar sesuai prosedur dan tepat sasaran. Maka dari itu, konsep pengawasan menurut Siagian secara konkret tercermin dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah yang ditemukan dalam penelitian ini. Fungsi pengawasan ini dijalankan melalui keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam meninjau lapangan untuk memastikan distribusi bantuan tepat sasaran, termasuk pelibatan pemerintahan nagari sebagai pihak yang mengetahui kondisi riil masyarakat.

3. Pemberdayaan

Michal Lyons (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok masyarakat dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, sumber daya, serta rasa percaya diri agar mampu berperan secara aktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, sekaligus mendorong perubahan yang mereka inginkan di dalam masyarakat. Tujuan utama dari konsep ini adalah memberikan kendali yang lebih besar kepada masyarakat atas kehidupan dan lingkungan mereka sendiri (Rahman et al., 2024).

Kemudian Suaib mendefinisikan Pemberdayaan sebagai proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan kemandirian masyarakat agar mereka mampu memperbaiki taraf hidupnya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Proses ini bertujuan membangkitkan kesadaran masyarakat akan kemampuan yang mereka miliki serta mendorong mereka untuk aktif dalam mengambil peran dan keputusan demi perubahan sosial dan ekonomi yang lebih baik (Suaib, 2023).

Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang berlangsung secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri masyarakat, agar mereka mampu berpartisipasi secara aktif dalam memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi secara mandiri. Melalui proses ini, masyarakat diberikan kendali yang lebih besar untuk menentukan arah dan keputusan hidup mereka guna mendorong terciptanya perubahan yang berkelanjutan.

Dalam konteks penelitian ini, teori pemberdayaan menurut Suaib (2023) merupakan teori yang paling relevan karena menekankan pada proses berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan kemandirian masyarakat agar mereka mampu memperbaiki taraf hidupnya dengan mengandalkan kekuatan sendiri yang mana fungsi pemberdayaan tampak dalam bentuk program bantuan bibit dan pupuk untuk memulihkan sektor pertanian, sebagai langkah strategis untuk menghidupkan kembali sumber penghidupan utama masyarakat. Meskipun program-program pemberdayaan misalnya pelatihan keterampilan, bantuan usaha

produktif, pendampingan sosial, serta dukungan psikososial belum dilakukan, akan tetapi pemerintah telah berupaya agar mereka mampu memperbaiki taraf hidup dengan program bantuan bibit padi dan jagung yang diberikan meskipun pembagiannya tidak atau belum merata.

4. Pelayanan

Menurut Ivancevich, Lorensi, Skinner, dan Crosby, pelayanan merupakan suatu produk yang bersifat tidak berwujud (tidak dapat disentuh) yang melibatkan aktivitas manusia serta penggunaan peralatan tertentu. Sementara itu, Gronroos menjelaskan bahwa pelayanan adalah rangkaian aktivitas yang tidak berwujud yang muncul sebagai hasil dari interaksi antara pelanggan dan karyawan atau komponen lain yang disediakan oleh penyedia jasa, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan. Kemudian Nurdin mendefinisikan Pelayanan sebagai proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian, yang wujudnya dapat berupa jasa dan layanan (Nurdin, 2019).

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh Ivancevich et al., Gronroos, dan Nurdin, dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan serangkaian aktivitas yang bersifat tidak berwujud namun memiliki dampak nyata dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, teori dari Nurdin (2019) paling relevan karena secara eksplisit menekankan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait hak-hak dasar, yang sangat sejalan dengan temuan khusus tentang upaya pelayanan yang dilakukan oleh BPBD, Dinas Sosial, dan Pemerintahan Nagari, seperti pemberian layanan kesehatan, distribusi bantuan logistik, dan pemulihan tempat tinggal pascabencana. Teori Nurdin memperkuat bahwa peran pemerintah dalam memberikan pelayanan pascabencana bukan hanya sebatas tindakan administratif, tetapi menyentuh aspek kemanusiaan dan tanggung jawab sosial, yang bertujuan memastikan masyarakat kembali hidup layak dan bermartabat setelah terdampak bencana.

5. Koordinasi

Menurut Stoner dan Wankel dalam Tololiu, koordinasi diartikan sebagai suatu proses untuk menyelaraskan tujuan serta aktivitas dari berbagai unit yang terpisah, agar seluruh bagian tersebut dapat bekerja secara terpadu dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Tololiu, 2022). Teori yang disampaikan oleh Stoner tersebut sangat relevan dengan penelitian ini karena dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang terjadi menunjukkan adanya kerjasama lintas sektor antara BPBD, Dinas Sosial, dan Pemerintah Nagari dan instansi lainnya dalam pelaksanaan rehabilitasi, pelayanan kesehatan, pemberian bantuan renovasi, hingga pemulihan sosial ekonomi masyarakat lainnya. Dalam hal ini fungsi koordinasi tercermin dalam sinergi antara BPBD, Dinas Sosial, pemerintah nagari, serta lembaga nasional seperti BNPB dan kementerian terkait, dalam mendistribusikan bantuan dan menjalankan program pemulihan, sehingga tercipta keselarasan dalam pelaksanaan di lapangan. Keseluruhan fungsi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjalankan peran fungsional secara menyeluruh dalam pemulihan pascabencana.

Dengan menjalankan kelima fungsi pemerintahan secara terpadu, pembangunan, pengawasan, pemberdayaan, pelayanan, pengaturan, dan koordinasi, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan keseriusannya dalam menangani dampak sosial dan ekonomi pascabencana secara komprehensif. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap amanat undang-undang, tetapi juga menunjukkan adanya respons yang adaptif dan partisipatif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Meskipun pengatasan dampak sosial dan ekonomi belum sepenuhnya merata dalam penyebarannya, akan tetapi Pemerintah telah melakukan perannya sesuai tugas dan fungsinya. Keberhasilan pemulihan pascabencana sangat ditentukan oleh sejauh mana fungsi-fungsi

tersebut mampu diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan di lapangan. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya hadir sebagai penyedia bantuan, tetapi juga sebagai pengarah, penggerak, dan pelindung masyarakat dalam menghadapi kondisi darurat, serta dalam proses membangun kembali kehidupan yang lebih tangguh dan berdaya.

D. Keterlibatan

Keterlibatan merupakan bentuk partisipasi seseorang atau sekelompok individu dalam suatu kegiatan, yang mencakup keterlibatan secara mental, emosional, maupun fisik. Keterlibatan ini tercermin dari inisiatif dalam memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki, berperan aktif dalam setiap aktivitas yang dijalankan, serta menunjukkan dukungan terhadap pencapaian tujuan dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas kontribusi yang diberikan (Astuti et al., 2011). Keterlibatan adalah bagian dari peran, yang menunjukkan sejauh mana seseorang atau lembaga ikut serta secara aktif dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau tanggung jawab tertentu. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, keterlibatan mencerminkan komitmen dan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan. Keterlibatan mencerminkan sejauh mana pemerintah hadir secara langsung dalam proses penanganan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program, terutama dalam situasi krisis seperti bencana alam. Tingkat keterlibatan ini tidak hanya menunjukkan komitmen institusional, tetapi juga menjadi indikator keberfungsian pemerintah dalam menjalankan peran sosial dan ekonominya di tengah masyarakat.

Keterlibatan pemerintah dalam pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman terlihat nyata melalui partisipasi aktif di setiap tahapan penanganan, mulai dari tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah tidak hanya hadir sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak benar-benar tertangani. Keterlibatan ini tampak dalam pelaksanaan sosialisasi Jitupasna oleh BPBD untuk menilai dampak dan kebutuhan, pendistribusian bantuan logistik dan kesehatan secara langsung oleh dinas terkait, serta dalam pengawasan pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jembatan. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam proses relokasi warga dengan memberikan himbauan serta dukungan berupa bahan bangunan kepada masyarakat yang siap pindah ke tempat aman. Sinergi antara pemerintah kabupaten, nagari, dan lembaga pusat seperti BNPB menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah bukan bersifat simbolik, melainkan substantif dan berkelanjutan, dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai pusat dari setiap tindakan yang dilakukan.

Faktor Penghambat Peran Pemerintah Untuk Mengatasi Dampak Sosial Dan Ekonomi Bagi Korban Bencana Alam Di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam pelaksanaan perannya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang berdampak pada efektivitas penanganan dampak sosial dan ekonomi pascabencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari unsur pemerintahan nagari serta instansi terkait seperti BPBD dan Dinas Sosial, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penghambat peran pemerintah, antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Sarana Prasarana

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan peran pemerintah pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman adalah keterbatasan sumber daya serta sarana dan prasarana pendukung. Menurut teori Pfeffer dan Salancik (1978), organisasi sangat tergantung pada sumber daya eksternal yang dibutuhkan untuk bertahan dan berkembang. Ketika sumber daya tersebut terbatas atau tidak tersedia, maka efektivitas dan kinerja organisasi akan terganggu (Febrianti et al., 2024). Teori ini menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjalankan perannya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan akses terhadap sumber daya yang memadai. Ketika sarana dan prasarana terbatas, maka distribusi bantuan, pelayanan

kesehatan, pembangunan kembali infrastruktur, dan pemulihan ekonomi akan terhambat sebagaimana ditemukan dalam temuan khusus peneliti.

Keterbatasan ini mencakup aspek personel, armada transportasi, dan peralatan operasional yang sangat minim dibandingkan dengan luas wilayah dan tingkat kerusakan yang harus ditangani. Sebagai ilustrasi, Dinas Sosial Kabupaten Padang Pariaman hanya memiliki satu unit mobil dapur umum dan satu unit dump truck untuk melayani seluruh wilayah terdampak di kabupaten tersebut. Ketimpangan antara besarnya kebutuhan di lapangan dan kapasitas operasional yang tersedia menyebabkan distribusi bantuan menjadi tidak optimal dan cenderung lambat. Akibatnya, proses penyaluran logistik, pelayanan dapur umum, serta mobilisasi bantuan lainnya ke berbagai lokasi terdampak tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor signifikan yang menghambat efektivitas peran pemerintah dalam memberikan layanan cepat dan tanggap pada fase pemulihan bencana.

2. Minimnya Data yang Akurat dan Terpadu

Menurut The Whell, informasi yang tidak akurat atau buruk dapat menyebabkan organisasi menyia-nyiakan sumber daya pada proyek-proyek yang kurang efektif. Sebaliknya, informasi yang berkualitas tinggi mampu membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan secara tepat, mengarahkan layanan agar lebih terfokus, serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Oleh karena itu, aspek ini jelas merupakan hal penting yang perlu mendapatkan perhatian serius (Nurul Aini & Muhammad Irwan Padli Nasution, 2024). Berdasarkan teori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa informasi yang buruk dapat menyebabkan organisasi menyia-nyiakan sumber daya pada program atau proyek yang tidak efektif. Sebaliknya, informasi yang berkualitas tinggi mampu mengidentifikasi kebutuhan nyata, mengarahkan layanan secara tepat sasaran, serta menciptakan efektivitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas informasi menjadi aspek penting dalam keberhasilan suatu organisasi atau institusi dalam mencapai tujuannya.

Dalam konteks penelitian, teori ini sangat relevan terkait minimnya data yang akurat dan terpadu. Salah satu aspek krusial dalam penanganan bencana adalah keakuratan data terkait jumlah korban terdampak, tingkat kerusakan, dan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pemerintah nagari belum mampu menyajikan data yang detail dan akurat. Data yang tersedia umumnya hanya berupa estimasi kerugian secara umum, bukan berdasarkan jumlah kepala keluarga atau individu yang terdampak secara langsung. Kondisi ini menyebabkan BPBD dan Dinas Sosial tidak memiliki dasar yang kuat dalam merumuskan strategi pendistribusian bantuan secara tepat sasaran. Ketidaktepatan dalam distribusi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, serta memperumit proses pemulihan sosial dan ekonomi pada tahap pascabencana.

3. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan elemen krusial dalam menjalankan suatu sistem atau program kerja, karena ketersediaannya sangat memengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Edward III (dalam Widodo, 2019) menyatakan bahwa keterbatasan anggaran dapat berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan. Bahkan, apabila alokasi anggaran tidak mencukupi, hal tersebut dapat menghambat jalannya kebijakan sehingga tidak dapat mencapai hasil yang optimal (Hendra & Halbadika Fahlevi, 2024).

Faktor ini didukung dari pernyataan Edward karena menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya anggaran akan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, bahkan bisa menyebabkan program tidak berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan temuan seperti belum meratanya bantuan bibit kepada petani, belum terealisasinya bantuan perbaikan rumah, serta belum optimalnya bantuan lanjutan bagi pelaku usaha kecil. Keterbatasan anggaran juga menjadi alasan tertundanya beberapa program pemerintah daerah dalam tahap rehabilitasi dan

rekonstruksi, yang menandakan bahwa faktor anggaran sangat menentukan efektivitas peran pemerintah dalam pemulihan pascabencana.

Meskipun setiap tahun pemerintah nagari telah mengalokasikan dana bantuan bencana, jumlah yang disediakan sangat terbatas dan tidak sebanding dengan skala kebutuhan yang muncul ketika bencana terjadi. Sebagai contoh, anggaran yang dialokasikan hanya sebesar sepuluh juta rupiah per tahun, angka yang jelas tidak mencukupi untuk menanggulangi dampak bencana yang bersifat besar dan merusak, seperti kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, rumah warga, maupun fasilitas umum lainnya. Kondisi ini menyebabkan pemerintah nagari tidak memiliki fleksibilitas dalam merespons kebutuhan mendesak di lapangan dan membuat mereka sangat bergantung pada bantuan tambahan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Ketergantungan ini diperparah oleh proses birokrasi dalam pengajuan bantuan yang sering kali memakan waktu cukup lama, sehingga penyaluran bantuan tidak dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Akibatnya, masyarakat terdampak kerap mengalami keterlambatan dalam memperoleh bantuan yang mereka butuhkan, dan proses pemulihan pun menjadi terhambat. Situasi ini menggambarkan bahwa kendala struktural dalam hal pendanaan dan tata kelola anggaran menjadi salah satu faktor signifikan yang menghambat efektivitas pemerintah nagari dalam menjalankan perannya pada saat dan setelah terjadinya bencana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi pascabencana banjir dan longsor yang terjadi pada Maret 2024, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah menjalankan perannya secara aktif dan komprehensif dalam proses pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana, sebagaimana dianalisis berdasarkan teori peran menurut Komaruddin, yang meliputi keterlibatan, melaksanakan fungsi, menjalankan tugas, dan pola perilaku. Keterlibatan pemerintah terlihat nyata melalui tindakan langsung di lapangan, seperti pendistribusian bantuan, tinjauan lokasi bencana, serta koordinasi intensif dengan pemerintah nagari dan instansi lainnya. Pemerintah tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga terlibat secara fisik dan emosional dalam mendampingi masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang meliputi pembangunan, pengawasan, pemberdayaan, pelayanan, pengaturan, dan koordinasi telah dijalankan secara terpadu. Pemerintah daerah melalui BPBD dan Dinas Sosial bersama pemerintah nagari melakukan berbagai upaya, seperti pelayanan kesehatan gratis, pembinaan psikologis, pemberian bibit pertanian, penyaluran logistik, serta pendataan dan pengklasifikasian kerusakan. Pemerintah telah menjalankan tugas pascabencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dilakukan melalui berbagai bentuk bantuan dan pelayanan sosial, sedangkan rekonstruksi dilakukan secara bertahap melalui pembangunan kembali infrastruktur yang rusak serta pengajuan proposal hibah untuk perbaikan jangka panjang. Pola perilaku pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip good governance, yakni akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan keadilan. Pemerintah berupaya bersikap terbuka dalam pendistribusian bantuan, cepat tanggap terhadap laporan masyarakat, mendokumentasikan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, serta membagi bantuan secara merata dan proporsional. Meskipun peran pemerintah telah berjalan baik, terdapat beberapa faktor penghambat yaitu keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana seperti armada dan peralatan pendukung, minimnya data yang akurat dan terpadu dari pihak nagari maupun antarinstansi serta terbatasnya anggaran, terutama di tingkat nagari, untuk menangani dampak bencana besar.

Secara keseluruhan, peran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam mengatasi dampak sosial dan ekonomi pascabencana tergolong cukup optimal meskipun masih menghadapi kendala. Hal ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah

dalam melindungi, melayani, dan memulihkan kondisi masyarakatnya melalui sinergi antarlembaga, meskipun perlu ditingkatkan dari sisi kapasitas, koordinasi data, dan pendanaan.

SARAN

Untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengambil lokasi penelitian yang lebih luas atau membandingkan antar kabupaten dalam melihat efektivitas peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan komparatif. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan fokus penelitian dengan meninjau aspek kesiapsiagaan sebelum bencana atau ketahanan masyarakat secara sosial dan psikologis setelah bencana, agar pemahaman mengenai penanganan bencana lebih menyeluruh. Diharapkan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method guna memperkaya data dan memperluas analisis, termasuk penggunaan instrumen survei untuk menjaring persepsi masyarakat secara lebih luas. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti peran lembaga non-pemerintah atau sektor swasta dalam mendukung pemerintah daerah pada masa pascabencana, untuk melihat bentuk kolaborasi lintas sektor secara lebih rinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D., Ardana, P. D. H., Aini, Q., Utami, M. C., Erliana, C. I., & Adhicandra, I. (2023). *Sistem Informasi Rehabilitas Dan Rekonstruksi Pascabencana Berbasis Web (I)*. Sefa Media Utama.
- Arsyad, M. (2017). Modul Manajemen Penanggulangan Bencana Pelatihan Penanggulangan Bencana Banjir. *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi*, 77.
- Astuti, Dwiningrum, Siti, & Irene. (2011). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pendidikan. *Perpustakaan Pelajaran*.
- Dianti, Y. (2023). Kepemimpinan Adaptif Dan Responsif. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. In *Pascasarjana Universitas Bosowa* (Vol. 5, Issue 3). https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/773/12.BUKU_AKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PENGELOLAAN_KEUANGAN....pdf?sequence=1
- Fachri, M. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Agama Dan Filsafat Moral. *HAKAM*, 02.
- Febrianti, D., Oktarini, K. W., & Firza, E. (2024). The External Control of Organization; A Resource Dependence Perspective (The Book Review). *Journal of Management, Entrepreneur and Cooperative*, 3(1), 13–24. <https://doi.org/10.56869/jmec.v3i1.534>
- Hendra, H., & Halbadika Fahlevi, A. (2024). Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Principles in PDAM Tirta Ogan, Ogan Ilir District. *Iapa Proceedings Conference*, 187. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1052>
- Ilyadi, N. (2015). Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. *Jom FISIP*, 2.

- Isa, M. (2016). Bencana Alam: Berdampak Positif Atau Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi? *Publikasi Ilmiah*, 147–156.
- Nakoe, M. R., & Lalu, N. A. S. (2022). *Manajemen Bencna*. www.penerbitdutasablon.com
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik (Perilaku Aparatur Dan Komunikasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik)*. Media Sahabat Cendekia.
- Nurul Aini, & Muhammad Irwan Padli Nasution. (2024). Akurasi Kualitas Data Informasi Pada Sistem Manajemen. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 40–50. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i1.3259>
- Rahman, E. Y., Farizaldi, Hermawati, I., Wijayanti, L. A., & Mahmudin, T. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat (I)*. PT Mafy Media Lestari Indonesia.
- Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.
- Sawir, M. (2021). Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik. Konseptual dan Praktik. In *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*.
- Siagian, S. (2001). *Peranan Staf Dalam Manajemen*. CV. Gunung Agung.
- Siregar, O. K., Hasibuan, H. A., Natasi, A., & Erhan, J. (2019). *ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU DI SMP NEGERI 1 TANJUNGBALAI*. 10(1), 57–71.
- Suaib. (2023a). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (U. Nain (ed.); I). CV. Adanu Abimata.
- Suaib. (2023b). *PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. CV. Adanu Abimata.
- Sururama, R., & Rizki, A. (2020). *Pengawasan Pemerintah*. CV Cendekia Press.
- Thahir, B. (2019). *Pemerintah Dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Tololiu, W. R. (2022). Koordinasi Pemanfaatan Dana Desa di Desa Kaayuran Bawah Kecamatan Langowan Selatan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Wulandari, S., & Sadelman, R. (2022). PRISIP MANAJEMEN DALAM PROSES PEMBAGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN KATINGAN. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Yanti, Y., & Bahder, J. (2021). Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Journal of Constitutional Law*.
- Yanuardi. (2015). Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru. *Ilmu Administrasi Publik*, 2(9), 1–13.